



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0456/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX bin XXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal Dusun Kantor RT 01 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "PEMOHON"

M E L A W A N

XXXXX binti XXXXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal *semula* di Dusun Kantor RT 01 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang , *Namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI*, sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 0456/.Pdt.G/2015/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 1991, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/ 45 / VII / 1991 tanggal 08 Juli 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun,sampai tahun 1994 di Dusun Kantor , Desa XXXXX,setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 tahun di Dusun Kantor Desa XXXXX Kecamatan XXXXX,bahwa rumah orangtua Pemohon dan rumah orangtua Termohon masih satu RT dan satu RW di Dusun Kantor Desa XXXXX Kecamatan XXXXX ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'dadhuful) sudah dikaruniai 3 orang anak,masing-masing bernama :
 - 1) XXXXX umur 21 tahun ,sudah bekerja dan ikut orangtuaTermohon .
 - 2) XXXXX umur 14 tahun,ikut orangtua Termohon .
 - 3) XXXXX umur 8 tahun ikut Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun berjalan kurang lebih 3 tahun rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekocan pada tahun 1994, disebabkan karena Termohon merasa gengsi/malu karena Pemohon bekerja sebagai buruh tani sehingga, Termohon pulang ke rumah orangtua nya meskipun hanya 1 RT dengan rumah orangtua Pemohon sehingga pisah rumah tinggal dan pisah ranjang selama 1tahun 6 bulan,akan tetapi pada tahun 1996 rukun kembali;

Hal. 2 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Februari tahun 2012 disebabkan karena ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal serumah dengan orangtua Pemohon yang sedang sakit akan tetapi Termohon menolak, sehingga Pemohon merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah tinggal dan pisah ranjang selama 3 tahun. Akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2013, Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya akan tetapi masih di wilayah Negara RI hingga sekarang Termohon telah pergi selama 1 tahun 9 bulan;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Pemohon tetap tinggal dirumahnya di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon pergi tanpa pamit, dan tidak diketahui tempat tinggalnya akan tetapi masih di wilayah Negara RI hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 tahun ;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah sanak saudaranya akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
9. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28 / UADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Register yang tersedia ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil, alasan dan uraian diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk mengikrorkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Pemohon hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak dating meskipun menurut relas panggilan Momor : 0456/Pdt.G/2015/PA. Mkd.,

Hal. 4 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2015, tanggal 09 April 2015, Termohon tidak datang menghadap

sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, kemudian Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dapat diterima karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai (P1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/ 45 / VII / 1991 tanggal 08 Juli 1991, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat Pemohon dipersidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I NAMA : XXXXX bin XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kantor RT 10 RW 1, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon tahun 1991 yang lalu.
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 21 tahun ;
- ❖ Bahwa kemudian Termohon pergi sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 3 tahun ;
- ❖ Bahwa saksi pernah menasehati tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II NAMA : XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kantor RT 10 RW 1, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon 23 tahun yang lalu.
- ❖ Bahwa saksi pernah menasehati tetapi tidak berhasil ;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon selama 21 tahun ;
- ❖ Bahwa kemudian Termohon pergi sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 3 tahun ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi kecuali dalam kesimpulan secara lesan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti (P1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 6 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta

Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu : salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian pada pokonya saksi-saksi mengetahui sendiri Termohon pergi sampai sekarang 3 tahun, serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim menilai terbukti Termohon telah pergi selama selama 3 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta :

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/ 45 / VII / 1991 tanggal 08 Juli 1991 ;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terahir Jawa barat, terahir dirumah Pemohon ; ;
- 3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4) Bahwa Termohon pergi sampai sekarang sudah 3 tahun ;
- 5) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan tidak ada

Hal. 8 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh sebab itu wajar apabila Pemohon mengajukan talak daripada hidup dalam penderitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Rmaadlan 1346 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas. SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Umar Mukmin.** dan **. Drs. H M Iskandar Eko Putro, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Umi Khoiriyah, S Ag** sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon

HAKIM KETUA MAJELIS

DRS. MUKHLAS. SH.MH.

Hal. 10 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. UMAR MUKMIN.

Drs. H M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA

UMI KHOIRIYAH, Sag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.00. |
| 2. Biaya administrasi | Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 250.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000.00. |

----- +
Jumlah : Rp. 341.000.00

Hal. 11 dari 12 hal. Put No. 456/Pdt.G/2015/PA.Mkd